



WALI KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut kebijakan akuntansi, terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas transaksi keuangan PPKD.
16. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
17. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
18. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

BAB II  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

BAB III  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan            | Rp 3.225.197.430.278,97        |
| b. Belanja               | <u>Rp 2.992.670.693.314,01</u> |
| Surplus/defisit          | Rp 232.526.736.964,96          |
| c. Pembiayaan            |                                |
| - Penerimaan Pembiayaan  | Rp 20.601.530.906,64           |
| - Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp 5.000.000.000,00</u>     |
| Pembiayaan Netto         | Rp 15.601.530.906,64           |
| d. SiLPA                 | Rp 248.128.267.871,60          |

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.164.218.146,03 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan Rp 3.227.361.648.425,00
  - b. Realisasi Rp 3.225.197.430.278,97
  - c. Selisih Rp 2.164.218.146,03
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp257.779.260.613,99 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran belanja Rp 3.250.449.953.928,00
  - b. Realisasi Rp 2.992.670.693.314,01
  - c. Selisih Rp 257.779.260.613,99

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp209.438.431.461,96 dengan rincian sebagai berikut:
- |                    |    |                           |
|--------------------|----|---------------------------|
| a. Surplus/defisit | Rp | (23.088.305.503,00)       |
| b. Realisasi       | Rp | <u>232.526.736.964,96</u> |
| c. Selisih         | Rp | 209.438.431.461,96        |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.486.774.596,36 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |    |                          |
|-----------------------------------|----|--------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp | 28.088.305.503,00        |
| b. Realisasi                      | Rp | <u>20.601.530.906,64</u> |
| c. Selisih                        | Rp | 7.486.774.596,36         |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |    |                         |
|------------------------------------|----|-------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp | 5.000.000.000,00        |
| b. Realisasi                       | Rp | <u>5.000.000.000,00</u> |
| c. Selisih                         | Rp | 0,00                    |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp7.486.774.596,36 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |    |                          |
|------------------------------|----|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto | Rp | 23.088.305.503,00        |
| b. Realisasi                 | Rp | <u>15.601.530.906,64</u> |
| c. Selisih                   | Rp | 7.486.774.596,36         |

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- |                                                          |    |                    |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                             | Rp | 28.088.305.502,64  |
| b. Penggunaan SAL                                        | Rp | 20.601.530.906,64  |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran - (SiLPA/SiKPA) | Rp | 248.128.267.871,60 |
| d. Saldo Anggaran Lebih Akhir                            | Rp | 248.128.267.871,60 |

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- |                  |    |                      |
|------------------|----|----------------------|
| Jumlah aset      | Rp | 8.606.166.199.660,50 |
| Jumlah kewajiban | Rp | 62.352.336.369,80    |
| Jumlah ekuitas   | Rp | 8.543.813.863.290,70 |

#### Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf d per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- |                                     |    |                             |
|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| Jumlah pendapatan                   | Rp | 3.449.402.243.441,00        |
| Jumlah beban                        | Rp | <u>2.692.457.084.193,60</u> |
| Jumlah surplus/defisit dari operasi | Rp | 756.945.159.247,40          |
| Jumlah surplus non operasional      | Rp | 10.559.965.457,43           |
| Jumlah defisit non operasional      | Rp | 7.499.657.695,36            |
| Jumlah pendapatan luar biasa        | Rp | 0,00                        |
| Jumlah beban luar biasa             | Rp | <u>0,00</u>                 |
| Surplus/defisit-LO                  | Rp | 760.005.467.009,47          |

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo awal kas BUD, BLUD dan Bendahara BOS per 1 Januari 2025 | Rp 28.787.370.970,44    |
| Arus kas bersih dari aktivitas operasi                        | Rp 632.762.399.537,90   |
| Arus kas dari aktivitas investasi                             | Rp (405.235.662.572,94) |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan                             | Rp 00,00                |
| Arus kas dari aktivitas transitoris                           | Rp (7.836.317.536,00)   |
| Saldo akhir kas di BUD, BLUD dan Bendahara                    | Rp 243.666.198.854,60   |
| saldo akhir kas per 31 Desember 2025                          | Rp 248.477.790.399,40   |

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf f per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jumlah Ekuitas Awal                                            | Rp 7.656.322.133.223,96 |
| Jumlah Surplus/Defisit LO                                      | Rp 760.005.467.009,47   |
| Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | Rp 127.486.263.057,27   |
| Jumlah Ekuitas Akhir                                           | Rp 8.543.813.863.290,70 |

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Terdiri Atas :
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Dan Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Wali Kota membuat penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 September 2026

WALI KOTA PEKANBARU,



AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



ZULHELMI ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2026 NOMOR 5

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU NOMOR  
URUT PERDA ( 1.34.A/2026)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Ayat (2) menyatakan Laporan Keuangan dimaksud paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan untuk menyajikan informasi mengenai posisi Laporan Keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pengguna laporan terdiri dari Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi dan pinjaman serta Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi).

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menggambarkan penerimaan pendapatan melalui Rekening Kas umum Daerah, merupakan penambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru dan tidak perlu dibayarkan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR